

**PERAN BANK INDONESIA DALAM KEUANGAN SYARIAH:
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MONETER, PENGAWASAN,
DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA**

**Parlindungan¹, Yesi Safitri², Wahdinil Jannah³, Intan Dinda Pertiwi⁴, Meli Yani⁵, Wahyuni⁶,
Ismail⁷**

Universitas Islam Sumatera Utara

Email: parlungann08@gmail.com¹, fitri201002@gmail.com²,
jannahsutionwahdinil@gmail.com³, intandindapertiwi7@gmail.com⁴,
meliyani21472@gmail.com⁵, wahyuniyuni567890@gmail.com⁶, ismail@fai.uisu.ac.id⁷

Abstrak – Perkembangan keuangan syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan signifikan melalui peningkatan aset, perluasan pangsa pasar, dan penguatan peran kebijakan moneter berbasis prinsip syariah. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran Bank Indonesia (BI) dalam kebijakan moneter syariah, mekanisme pengawasan, serta kontribusinya dalam menjaga stabilitas sistem keuangan syariah. Penelitian menggunakan metode studi pustaka dengan menelaah laporan resmi Bank Indonesia, publikasi Otoritas Jasa Keuangan, serta penelitian akademik periode 2020–2025. Hasil kajian menunjukkan bahwa BI berperan strategis melalui pengembangan instrumen moneter syariah seperti SBIS, SukBI, dan PLM Syariah; integrasi kebijakan makroprudensial; serta penguatan infrastruktur pasar keuangan syariah. Selain itu, koordinasi dengan OJK dan DPS terbukti meningkatkan kepatuhan syariah dan mitigasi risiko sistemik. Stabilitas perbankan syariah tetap terjaga dengan indikator CAR tinggi, NPF terkontrol, dan profitabilitas membaik pascapandemi. Artikel ini menegaskan bahwa sinergi antarotoritas dan perluasan instrumen moneter syariah merupakan kunci memperkuat ketahanan sistem keuangan syariah nasional.

Kata Kunci: Bank Indonesia, Kebijakan Moneter Syariah, Pengawasan Syariah, Stabilitas Keuangan Syariah.

PENDAHULUAN

Perkembangan keuangan syariah di Indonesia mengalami akselerasi signifikan dalam dua dekade terakhir, ditandai dengan peningkatan jumlah lembaga keuangan syariah, diversifikasi produk perbankan, perluasan instrumen moneter berbasis syariah, serta pertumbuhan aset yang konsisten dari tahun ke tahun. Berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total aset keuangan syariah nasional (tidak termasuk saham syariah) tumbuh rata-rata di atas 10% per tahun, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan sektor keuangan syariah tercepat di dunia. Pertumbuhan ini tidak hanya mencerminkan peningkatan permintaan masyarakat terhadap layanan keuangan yang berbasis prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan, tetapi juga menunjukkan semakin kuatnya fondasi regulasi dan tata kelola dalam industri keuangan syariah nasional.

Dalam struktur perekonomian nasional, Bank Indonesia (BI) memegang mandat strategis sebagai otoritas moneter, pengawas makroprudensial, dan regulator sistem pembayaran. Ketiga fungsi tersebut memiliki keterkaitan erat dengan pengembangan sistem keuangan syariah, terutama dalam memastikan bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan tidak hanya efektif secara ekonomi, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, maysir, dan gharar. Oleh sebab itu, BI berperan dalam menciptakan ekosistem keuangan syariah yang stabil, efisien, dan berkelanjutan melalui penguatan instrumen moneter syariah, pembentukan pasar uang antarbank syariah yang lebih likuid, serta penyediaan sistem pembayaran syariah yang modern dan aman.

Perkembangan tersebut semakin relevan dalam konteks dinamika global dan nasional. Krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19 membuktikan bahwa sistem keuangan syariah memiliki ketahanan lebih baik terhadap guncangan eksternal. Beberapa indikator stabilitas seperti Capital Adequacy Ratio (CAR), Non-Performing Financing (NPF), serta efisiensi operasional menunjukkan capaian stabil sepanjang periode ketidakpastian global. Kondisi ini didukung oleh model pembiayaan berbasis bagi hasil, struktur kontrak yang lebih adil, serta penghindaran transaksi spekulatif yang berlebihan. Fenomena tersebut memperkuat argumen bahwa ekonomi syariah memiliki kontribusi penting bagi ketahanan ekonomi nasional.

Namun demikian, pengembangan keuangan syariah masih menghadapi sejumlah tantangan struktural yang harus diatasi secara sistematis. Pertama, tingkat literasi keuangan syariah masyarakat masih rendah, di mana indeks literasi baru mencapai sekitar 9,1% menurut Survei Nasional Literasi Keuangan terbaru. Kedua, instrumen pasar uang syariah masih terbatas sehingga transmisi kebijakan moneter syariah belum sekuat sistem konvensional. Ketiga, sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, dan sistem pembayaran syariah perlu terus diperkuat agar mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan. Tantangan-tantangan ini memerlukan intervensi kebijakan yang terintegrasi, khususnya dari Bank Indonesia sebagai otoritas yang berada di pusat ekosistem keuangan nasional.

Selain itu, posisi Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia memberikan peluang strategis untuk menjadi pusat keuangan syariah global. Potensi ini hanya dapat diwujudkan apabila peran BI dalam mengembangkan instrumen moneter syariah, memperkuat pasar keuangan syariah, dan memperluas infrastruktur digital syariah dilakukan secara konsisten dan adaptif terhadap perubahan global. Perkembangan teknologi finansial (fintech), digitalisasi pembayaran, serta inovasi moneter seperti Central Bank Digital Currency (CBDC) membuka ruang baru bagi BI untuk menata sistem keuangan syariah yang lebih inklusif dan kompetitif.

Berdasarkan berbagai perkembangan dan tantangan tersebut, penelitian ini disusun untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai peran Bank Indonesia dalam mengembangkan kebijakan moneter syariah, meningkatkan efektivitas pengawasan syariah, serta menjaga stabilitas sistem keuangan syariah nasional. Dengan menganalisis aspek instrumen moneter, koordinasi regulasi, serta indikator stabilitas keuangan syariah, penelitian

ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (library research). Pendekatan ini dipilih karena kajian mengenai kebijakan moneter syariah, mekanisme pengawasan, dan stabilitas sistem keuangan syariah sangat bergantung pada analisis dokumen, laporan regulasi, serta temuan akademik yang telah dipublikasikan. Melalui studi pustaka, peneliti dapat menelusuri perkembangan kebijakan Bank Indonesia secara komprehensif berdasarkan sumber-sumber yang kredibel dan diakui secara ilmiah.

Sumber data penelitian diperoleh dari berbagai literatur yang relevan, terutama laporan resmi Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Dokumen-dokumen tersebut mencakup kebijakan moneter dan makroprudensial syariah, statistik keuangan syariah nasional, serta laporan stabilitas sistem keuangan dalam rentang waktu 2020 hingga 2025. Di samping itu, penelitian ini juga mengacu pada jurnal-jurnal ilmiah nasional dan internasional yang membahas instrumen moneter syariah, efektivitas pengawasan syariah, dan indikator stabilitas perbankan syariah. Literatur pendukung seperti prosiding, naskah akademik, dan regulasi terkait turut digunakan untuk memperkaya analisis.

Teknik analisis yang diterapkan adalah analisis isi (content analysis). Melalui teknik ini, peneliti melakukan identifikasi terhadap konsep-konsep penting dalam literatur, mengkategorikan temuan-temuan yang memiliki kesamaan tema, serta menginterpretasikan keterkaitan antarvariabel untuk memahami bagaimana kebijakan Bank Indonesia berperan dalam ekosistem keuangan syariah. Analisis isi memungkinkan peneliti menyusun gambaran yang objektif dan sistematis mengenai arah kebijakan moneter syariah, efektivitas mekanisme pengawasan, serta kondisi stabilitas sistem keuangan syariah di Indonesia. Dengan demikian, pendekatan ini memberikan dasar yang kuat untuk menarik kesimpulan ilmiah berdasarkan bukti empiris yang terverifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Moneter Syariah Bank Indonesia

Bank Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas moneter nasional, termasuk dalam konteks sistem keuangan syariah. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia membutuhkan instrumen moneter yang tidak hanya mampu menjaga likuiditas perbankan, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, maysir, dan gharar. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Bank Indonesia mengembangkan berbagai instrumen moneter syariah yang dirancang berdasarkan akad-akad yang diakui secara syariah, seperti *ju'alah*, *mudharabah*, dan *wakalah bi al-ujrah*. Instrumen yang saat ini digunakan antara lain Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Sukuk Bank Indonesia (SukBI), Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS), instrumen repo syariah sebagai fasilitas pendanaan jangka pendek, serta instrumen Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS).

Keberadaan instrumen tersebut memungkinkan BI mengelola likuiditas perbankan syariah secara efektif tanpa bertentangan dengan prinsip syariah. Penelitian Dainy et al. (2024) menunjukkan bahwa penguatan instrumen moneter syariah berkontribusi pada peningkatan transmisi kebijakan moneter syariah dan menjaga inflasi dalam rentang yang stabil. Instrumen-instrumen ini juga mempermudah perbankan syariah dalam menyesuaikan likuiditasnya, terutama pada periode tekanan ekonomi. Selain penguatan instrumen moneter syariah, BI juga menerapkan kebijakan makroprudensial syariah seperti Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) Syariah dan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) Syariah. Kedua instrumen ini tidak hanya menjaga likuiditas, tetapi juga memastikan bahwa penyaluran

pembiayaan syariah berlangsung secara optimal dan mendukung sektor riil. Dengan demikian, kebijakan moneter syariah yang diterapkan oleh BI tidak hanya menjaga stabilitas harga, tetapi juga memperkuat peran ekonomi syariah dalam pembangunan nasional.

Mekanisme Pengawasan Sektor Keuangan Syariah

Pengawasan lembaga keuangan syariah di Indonesia dilaksanakan melalui koordinasi yang ketat antara beberapa lembaga, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada masing-masing bank syariah, serta Bank Indonesia. Masing-masing lembaga memiliki kewenangan yang berbeda tetapi saling melengkapi. OJK bertanggung jawab pada pengawasan mikropprudensial, termasuk menilai tingkat kesehatan bank syariah, kualitas aset, manajemen risiko, serta kepatuhan terhadap standar pengelolaan perbankan. DSN-MUI berperan menetapkan fatwa sebagai dasar operasional produk dan layanan keuangan syariah. Fatwa-fatwa tersebut kemudian diimplementasikan dan diawasi oleh DPS di setiap lembaga keuangan syariah.

Bank Indonesia, meskipun tidak lagi mengawasi mikropprudensial, tetap berperan penting sebagai otoritas makropprudensial. BI memantau stabilitas sistem keuangan syariah secara keseluruhan, termasuk risiko sistemik, konsentrasi pembiayaan, dan stabilitas likuiditas agregat. Penelitian Fitriani et al. (2023) menunjukkan bahwa efektivitas DPS berdampak signifikan terhadap kepatuhan lembaga keuangan syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Kepatuhan tersebut menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan syariah. Sementara itu, pengawasan makropprudensial BI membantu meminimalkan potensi risiko sistemik yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi secara lebih luas. Integrasi fungsi pengawasan ini membuat sistem keuangan syariah di Indonesia mampu beroperasi secara lebih terkoordinasi, efektif, dan sesuai prinsip syariah.

Stabilitas Sistem Keuangan Syariah Nasional

Stabilitas sistem keuangan syariah merupakan salah satu elemen penting yang menentukan ketahanan ekonomi nasional, khususnya dalam menghadapi gejolak global. Indikator stabilitas keuangan syariah, seperti Capital Adequacy Ratio (CAR), Non-Performing Financing (NPF), Return on Assets (ROA), dan rasio efisiensi operasional (BOPO), menunjukkan bahwa perbankan syariah berada dalam kondisi yang kuat selama periode pandemi COVID-19 hingga masa pemulihan. CAR perbankan syariah, misalnya, berada pada level rata-rata di atas 20%, jauh lebih tinggi dari ketentuan minimal 8% yang ditetapkan regulator. Tingginya CAR mengindikasikan bahwa bank syariah memiliki ketahanan modal yang baik. Di sisi lain, tingkat NPF juga terjaga stabil di kisaran 2,8–3,1%, yang menunjukkan kualitas pembiayaan syariah berada dalam kondisi baik dan terkelola dengan baik.

Penelitian Purbayati (2023) menegaskan bahwa sistem pembiayaan berbasis bagi hasil memberikan keunggulan tersendiri karena lebih adaptif terhadap perubahan kondisi ekonomi. Instrumen moneter syariah yang dikembangkan BI juga berkontribusi besar dalam menjaga stabilitas likuiditas, terlebih pada saat terjadi perlambatan ekonomi. Selain faktor stabilitas pembiayaan dan permodalan, BI juga memberikan kontribusi melalui penguatan infrastruktur sistem pembayaran syariah. Inovasi seperti QRIS Syariah, BI-FAST Syariah, serta digitalisasi transaksi halal memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah dan meningkatkan efisiensi transaksi. Upaya digitalisasi ini juga memberikan dampak positif pada peningkatan inklusi keuangan syariah secara nasional.

Tantangan dan Strategi Penguatan Sistem Keuangan Syariah

Walaupun menunjukkan perkembangan yang positif, sektor keuangan syariah di Indonesia masih dihadapkan pada sejumlah tantangan struktural yang perlu diatasi secara sistematis. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan instrumen pasar uang syariah yang menyebabkan transmisi kebijakan moneter syariah belum seoptimal sistem konvensional. Tantangan lainnya adalah rendahnya tingkat literasi keuangan syariah masyarakat, yang

menurut survei terbaru hanya mencapai 9,1%. Di samping itu, terdapat ketimpangan permodalan antara Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), yang menciptakan kesenjangan dalam kapasitas intermediasi dan manajemen risiko.

Masalah lain yang juga penting adalah perlunya harmonisasi regulasi untuk mengakomodasi perkembangan fintech syariah, aset digital, serta inovasi keuangan syariah lainnya. Ketidakmerataan akses layanan syariah terutama di wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T) juga menjadi tantangan dalam memperluas pangsa pasar industri syariah.

Untuk menjawab tantangan tersebut, BI telah mengembangkan sejumlah strategi utama, antara lain menciptakan instrumen likuiditas syariah baru termasuk potensi penerapan Central Bank Digital Currency (CBDC) Syariah, memperkuat koordinasi lintas lembaga melalui KSSK, serta mendorong digitalisasi menyeluruh pada layanan keuangan syariah. BI juga mendorong pengembangan SDM melalui kapasitas manajemen risiko syariah dan audit syariah digital, serta memperluas pusat keuangan syariah regional melalui program Indonesia Islamic Financial Center. Dengan strategi-strategi tersebut, Indonesia diharapkan dapat memperkuat posisinya sebagai salah satu pusat keuangan syariah global.

KESIMPULAN

Bank Indonesia memainkan peran yang sangat strategis dalam memperkuat dan menjaga stabilitas sistem keuangan syariah di Indonesia. Peran tersebut diwujudkan melalui pengembangan kebijakan moneter syariah yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam, pengawasan makroprudensial yang terintegrasi, serta upaya menjaga stabilitas keuangan secara menyeluruh. Instrumen-instrumen moneter syariah seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Sukuk Bank Indonesia (SukBI), dan Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS) telah meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter syariah, sekaligus memberikan fondasi yang kuat bagi pengelolaan likuiditas perbankan syariah.

Kinerja stabilitas sistem keuangan syariah juga menunjukkan capaian yang positif. Indikator seperti Capital Adequacy Ratio yang tinggi, tingkat Non-Performing Financing yang terkendali, serta peningkatan profitabilitas membuktikan bahwa perbankan syariah memiliki ketahanan yang solid dalam menghadapi dinamika ekonomi. Koordinasi Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan, Dewan Syariah Nasional MUI, dan Dewan Pengawas Syariah turut memperkuat pengawasan kepatuhan syariah serta manajemen risiko, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan syariah semakin meningkat.

Meskipun demikian, sejumlah tantangan masih memerlukan perhatian serius. Rendahnya tingkat literasi keuangan syariah, keterbatasan instrumen pasar uang syariah, serta ketimpangan permodalan antar lembaga keuangan syariah menuntut adanya langkah kebijakan yang lebih terintegrasi dan bersifat jangka panjang. Untuk menghadapi tantangan tersebut, Bank Indonesia terus mendorong inovasi instrumen moneter syariah, mempercepat digitalisasi sistem pembayaran syariah, serta meningkatkan sinergi lintas lembaga dalam pengembangan ekosistem keuangan syariah.

Dengan berbagai langkah tersebut, Bank Indonesia memiliki peluang besar untuk memperkuat struktur keuangan syariah nasional dan berkontribusi pada terwujudnya visi Indonesia sebagai salah satu pusat ekonomi dan keuangan syariah terkemuka di dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Dainy, Octaviana, Ismatul Hasanah, Siti Sophia, and Rasidah Novita Sari. 2024. "Pengaruh Implementasi Kebijakan Moneter Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Periode 2020-2023." *Moneter: Jurnal Ekonomi & Keuangan*.
- Dwihapsari, Rindani, Mega Rachma Kurniawati, and Nurul Huda. 2021. "Analisis Efektivitas Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Konvensional Dan Syariah Terhadap Inflasi Di Indonesia Tahun 2013-2020." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7(2): 980–93.

- Etika, Citra. 2025. "Stabilitas Keuangan Bank Syariah Dan Faktor Makroekonomi Di Indonesia." *Tabarru' Journal of Islamic Economics*.
- Fitriani, Fitriani, Nur Nasrina, and Heri Sunandar. 2023. "Perkembangan, Pengawasan Dan Pengendalian Bank Syariah Di Indonesia." *J-EBI: Jurnal Ekonomi Bisnis Islam* 2(01): 7–13.
- Indonesia, Bank. 2024. *Indonesia Bertekad Menjadi Pusat Ekonomi Syariah Dunia*. https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2718725.aspx.
- . 2025. *Instrumen Kebijakan Makroprudensial*. <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/stabilitas-sistem-keuangan/instrumen-makroprudensial/default.aspx>.
- Irawan, Harry, M Shabri Abd. Majid, and Isnaini Harahap. 2025. "Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 10(1). <https://doi.org/10.30651/jms.v10i1.23409>.
- Kuangan, Otoritas Jasa. 2024. *Survei Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024*. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-%28SNLIK%29-2024.aspx>.
- . 2025. *OJK Dan BPS Umumkan Hasil Survei Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan Tahun 2025*. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-dan-BPS-Umumkan-Hasil-Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-SNLIK-Tahun-2025.aspx>.
- Kurnia, Rahmat et al. 2023. "Financial Stability of Indonesia's Islamic Banks: Analysis Profitability." *Ekonomika Syariah: Journal of Economic Studies*.
- Mustion, Seppi, Ahmad Wira, and Rozalinda Rozalinda. 2023. "Pengaruh Dewan Pengawas Syariah, Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Bank Syariah Indonesia (Data 2018–2022)." *Jurnal Perbankan Syariah* 3(1).
- Purbayati, Radia. 2023. "Ketahanan Perbankan Syariah Selama Pandemi COVID-19." *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*.
- Putri, Ardita Herniati et al. 2023. "Enhancing Financial Stability in Islamic Banks: An Investigation of Determinants During the COVID-19 in Indonesia." *Journal of Enterprise and Development*.
- Rohimah, Fitri, Nurul Farhah, Arini Jannati, and Rasidah Novita Sari. 2022. "Peran Bank Syariah Dalam Kebijakan Moneter Untuk Stabilitas Ekonomi Di Indonesia." *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen & Ekonomi Syariah*.
- Sugiarti, D. 2023. "Literasi Keuangan Syariah Generasi Z Dan Minatnya Pada Perbankan Syariah." *Jurnal Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Hukum* 7(1). <https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/ekonomika/article/view/3658>.
- Sugiarti, Dian, and Indar Fauziah Ulfah. 2023. "Bank Syariah Indonesia's Strategy Increases Sharia Financial Literacy to Optimize Public Interest in Sharia Bank Products." *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics* 7(2).
- Zuhroh, Siti, R Anindyntha, and D Rusdianasari. 2025. "Integrasi Kebijakan Makroprudensial Dan Moneter Terhadap Resiliensi Bank Syariah Di Indonesia." *UMM Scientific Journals*.